



SAMSAT KOTA JAMBI

Jalan Gajah Mada No.23 Kel. Lb. Bandung Kec. Jelutung 36124 074123352

samsat.jambiprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jambi / SAMSAT KOTA JAMBI

Rubah Bentuk Kendaraan Bermotor

No. SK :

Persyaratan

1. KTP asli / Surat Kuasa bermaterai bagi yang mewakili;
2. STNK asli
3. BPKB asli
4. Surat keterangan dari bengkel
5. Surat rekomendasi dari Dinas Perhubungan Provinsi Jambi
6. Cek fisik kendaraan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib pajak dengan persyaratan lengkap mengisi formulir sesuai permohonan
2. Cek fisik kendaraan
3. Pengambilan arsip kendaraan bermotor
4. Proses BPKB di Ditlantas
5. Registrasi ulang di Loker cek fisik
6. Pengambilan nomor antrian
7. Formulir diserahkan ke loket pendaftaran
8. Pembayaran di kasir
9. Penyerahan kepada wajib pajak di loket Penyerahan

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif



SAMSAT KOTA JAMBI

Jalan Gajah Mada No.23 Kel. Lb. Bandung Kec. Jelutung 36124 074123352

samsat.jambiprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jambi / SAMSAT KOTA JAMBI

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan yang tertera di kutipan SKPD untuk pembayaran pajak kendaraan dan biaya sesuai PNBP untuk biaya cetak BPKB, STNK dan TNKB yaitu :

- a. STNK Kend Roda 2 : Rp. 100.000,-
- b. STNK Kend Roda 4/Lebih : Rp. 200.000,-
- c. TNKB Kend Roda 2 : Rp. 60.000,-
- d. TNKB Kend Roda 4/Lebih : Rp. 100.000,-

Produk Pelayanan

1. STNK, SKPD dan TNKB

Pengaduan Layanan

- a. Melalui petugas penanganan pengaduan masyarakat di loket khusus;
 - b. Melalui email ke samsatkotajambi@jambiprov.go.id;
 - c. Melalui Whatsapp 0811-7498-061;
 - d. Melalui sms ke 1708 dengan format JAMBI (spasi) (isi laporan), www.lapor.go.id atau Aplikasi SP4N-LAPOR!;
 - e. Melalui *direct message* Instagram @samsat.kota.jambi; dan
- Melalui Website samsat.jambiprov.go.id Whistle Blowing System.